

MINERAL DAN BATUBARA – SUMBER DAYA ALAM – DANA – BAGI HASIL –  
DASAR PENGHITUNGAN – DAERAH PENGHASIL – PENETAPAN – TAHUN  
2020

2020

KEPMEN ESDM NO. 215 K/82/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 17 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA  
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA UNTUK TAHUN 2021.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 289 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tahun 2021.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 33 Th 2004; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 23 Th 2014 jis UU No. 9 Th 2015; PP No. 55 Th 2005; PP No. 23 Th 2010 jis PP No. 8 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur tentang:  
Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara untuk tahun 2021 direncanakan terdiri atas daerah penghasil:
  - a. iuran tetap sejumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) kabupaten, 14 (empat belas) kota, dan 2 (dua) provinsi; dan
  - b. iuran produksi sejumlah 110 (seratus sepuluh) kabupaten, 3 (tiga) kota, dan 2 (dua) provinsi,dengan rincian daerah dan jumlah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini  
Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. perkiraan penerimaan dari iuran tetap yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan); dan
  - b. perkiraan penerimaan dari iuran produksi (royalti) dihitung dari volume penjualan x tarif x harga jual.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 27 Oktober 2020.